



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 129 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak perlu membuat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1154);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk membantu organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk pemerintah daerah untuk menangani masalah anak dan perempuan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - b. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;

- c. melindungi perempuan dan anak dari dilokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
- d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak maupun lembaga layanan perempuan dan anak bila diperlukan; dan
- e. melakukan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 15 Juni 2020

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR 129 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK

NO	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Pengarah
2	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Ketua
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Wakil Ketua
4	Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Sekretaris
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Anggota
6	Kepala Seksi Kesetaraan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Anggota

7	Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Anggota
8	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Anggota
9	Operator Sistem Informasi Gender dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Anggota
10	Unsur Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, 5 (lima) Orang.	Anggota

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU